

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 08/16/03	
Izin Usaha Mikro Obat Tradisional			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTP
		2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
		3	Fotokopi akta pendirian badan usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan akta pengesahan
		4	Susunan Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan Pengawas
		5	Fotokopi KTP/ Identitas Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan Pengawas
		6	Pernyataan Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan
		7	Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan
		8	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
		9	Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
		10	Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
		11	Persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
		12	Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab
		13	Fotokopi surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan
		14	Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
		15	Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan tradisional yang akan dibuat
		16	Diagram/ alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat
		17	Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya
		18	Rekomendasi dari Kepala Balai POM setempat
		19	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmpstp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten Aceh Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005